



PUTUSAN

Nomor : 0155/Pdt.G/2014/PA.Utj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang bersidang di Kecamatan KECAMATAN, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Pedagang, Alamat tempat tinggal di Dusun Suka Makmur, RT.02, RW.06, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, Alamat tempat tinggal di Dusun Suka Makmur, RT.02, RW.06, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar dan meneliti keterangan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 28 April 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor Register: 0155/Pdt.G/2014/PA.Utj. pada tanggal 28 April 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa

Halaman 1 dari 7-- Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 127/46/II/2001, tertanggal 20 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sei. Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda dengan 3 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus Duda dengan 5 orang anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah sendiri di Sei. Rampah selama 5 tahun, lalu pindah ke KECAMATAN, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (*ba'da dhukul*) namun belum dikaruniai anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 4 tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak harmonis lagi;
7. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat pencemburu, dan bila marah suka memukul/menyakiti badan Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 yang lalu, Tergugat kembali marah karena cemburu, lalu Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi, sudah berjalan lebih dari 8 bulan lamanya, tanpa ada saling memenuhi kewajiban masing-masing sebagai suami-istri, baik lahir maupun batin;
9. Bahwa sudah tidak ada tanda-tanda Tergugat akan kembali, meskipun telah diupayakan perdamaian melalui keluarga kedua belah pihak, dan karena itu Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat di masa yang akan datang;
10. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;



- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Pengadilan telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan dengan menganjurkan kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada maksudnya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat berupa satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/46/II/2001, tertanggal 20 Februari 2001, yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sei. Rampah, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi, yang di persidangan mengaku bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat tinggal di RT.02, RW.06, Dusun Suka Damai, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan tetangga Penggugat, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat pencemburu dan suka main pukul;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 3 dari 7-- Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

1. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir MTs, Alamat tempat tinggal di RT.02, RW.06, Dusun Suka Damai, Kepenghuluan KEPENGHULUAN, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan Anak kandung Penggugat dari suami pertama, dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main pukul dan pencemburu;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan putusannya atas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagai mana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan sah yang dapat dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 125 H.I.R. perkara ini harus diputus secara verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana diatur pula dalam ketentuan Pasal 143 angka 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan telah berusaha semaksimalnya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berbaik kembali dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga yang telah ada, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini harus diputus secara verstek yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, akan tetapi berdasarkan asas mempersukar perceraian, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P., yang merupakan akta otentik, dan dikuatkan dengan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering bertengkar, yang mengakibatkan berpisah rumah selama 8 bulan, tanpa menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 7-- Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/PA.Utj.



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan, tidak melawan hak dan telah terbukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, karena perceraian Penggugat dan Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tempat domisili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Sei. Rampah, Kabupaten Deli Serdang, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan KUA. Kecamatan Sei. Rampah, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir dan KUA. Kecamatan Sei. Rampah, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2014 Masehi bersamaan dengan tanggal 08 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta HELSON DWI UTAMA, S.Ag. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh EMNA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Halaman 7 dari 7-- Putusan Nomor 0155/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ZULHERY ARTHA, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

HELSON DWI UTAMA, S.Ag.

MARDHIYYATUL H. HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

EMNA, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 355.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).